



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Puskesmas Di Lingkungan Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.

5. Badan Layanan...

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Lingkungan Kabupaten Tangerang.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Kepala BLUD RSUD dan Puskesmas adalah Pimpinan BLUD RSUD dan Puskesmas di Lingkungan Kabupaten Tangerang.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD dan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa dengan prosesnya dimulai dari merencanakan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
12. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

13. Pengadaan...

13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing.
21. Panitia Pengadaan BLUD RSUD adalah panitia yang diangkat oleh Pemimpin BLUD yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
22. *E-catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD RSUD dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
23. *E-purchasing* adalah tatacara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi jenjang nilai pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Dan Puskesmas di Lingkungan Kabupaten Tangerang.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. Untuk menentukan batasan nilai dan metode pengadaan barang /jasa yang di gunakan dalam pengadaan barang/jasa BLUD RSUD dan Puskesmas; dan
 - b. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dan Puskemas di lingkungan Kabupaten Tangerang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengadaan Barang/Jasa di BLUD RSUD di Lingkungan Kabupaten Tangerang yang menggunakan anggaran belanja BLUD RSUD.
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Anggaran Belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Anggaran belanja yang bersumber dari :
 1. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 2. hibah tidak terikat;
 3. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 4. lain-lain pendapatan yang sah.

BAB III PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD DAN PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dan Puskemas meliputi:
 - a. Pengadaan barang;
 - b. Pengadaan jasa konstruksi;
 - c. Pengadaan jasa konsultasi; dan
 - d. Pengadaan jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dan Puskemas yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dana berasal Anggaran Belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b.

(3)Pengadaan...

- (3) Pengadaan barang/jasa dengan sumber dana berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 6

- (1) jasa layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 1 adalah merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (2) hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 2, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan, pemberi hibah dapat berasal dari masyarakat maupun badan/ lembaga non pemerintah.
- (3) hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 3 adalah merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/ perjanjian pengelolaan.
- (4) lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 4, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD dan Puskesmas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BLUD RSUD Dan Puskemas.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien, maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. efektif, artinya memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna. Sehingga dapat diartikan prinsip efektif dalam proses pengadaan barang/jasa adalah bagaimana proses pengadaan tersebut menghasilkan barang/jasa yang akan benar-benar bermanfaat dan berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan barang/jasa BLUD.

c.transparan...

- c. transparan, adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya;
- d. Terbuka, artinya Pengadaan barang/jasa BLUD terbuka bagi siapa saja bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan untuk tercipta persaingan yang sehat dengan kesempatan yang sama besar untuk mengikuti bahkan memenangkan lelang.
- e. bersaing, artinya Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD.
- g. akuntabel, artinya harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

BAB IV
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BLUD RSUD DAN PUSKEMAS

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di BLUD RSUD di Lingkungan Kabupaten Tangerang yang menggunakan anggaran belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
 - a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan dengan pembelian swakelola;
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung;
 - c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut :
 - 1) pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
 - 2) pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - 3) seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi.

d.Pengadaan...

- d. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum; dan
- (2) Dalam keadaan tertentu, pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan melebihi jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal :
- a. Pengadaan melalui *e-purchasing* barang jasa yang terdapat pada e-catalog LKPP, sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - b. Adanya keadaan mendesak antara lain :
 1. Kejadian Luar Biasa Penyakit;
 2. Bencana Alam, Bencana Non Alam yang bersifat Daerah atau Nasional;
 3. Barang/Jasa dimaksud sangat dibutuhkan segera untuk melaksanakan pelayanan, bila tidak dilakukan akan memperburuk kondisi pelayanan/*Life Saving*.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di tetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD.

BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD RSUD

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD dan Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD atau Panitia Pengadaan BLUD yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD RSUD dan Puskesmas.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan Barang/jasa BLUD RSUD dan Puskemas diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

